



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BT, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safri Nyong, S.H., Fardi Tolangara, S.H., dan Bayu D. Sumaila, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat pada kantor Yayasan Bantuan Hukum *Justice* cabang Halmahera Selatan yang beralamat di Jalan Poros Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dengan domisili elektronik bayusumaila@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 93/SK/2024/PN Lbh tanggal 29 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DK, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Sum, Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran prinsipalnya dan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat, Kuasa Penggugat dalam persidangan menyampaikan secara lisan untuk mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Lbh, dengan alasan terdapat hal-hal yang Penggugat perlu pikirkan kembali terkait gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan pihak Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya, oleh karena proses perkara masih dalam tahap persidangan dengan agenda pemanggilan kepada pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan dalam persidangan beralasan hukum untuk dikabulkan dan adapun biaya perkara tersebut sepatutnya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara *a quo* sudah dicatat dalam buku register perkara perdata, oleh karenanya perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha untuk mencoret perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Lbh dari buku register perkara;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) serta peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dalam register perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Lbh, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Lbh pada register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan pada hari Rabu, 26 Juni 2024, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., dan Kartika Wati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abu Dzar Alghifari, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Prinsipalnya dan tanpa kehadiran pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Kartika Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Dzar Alghifari, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp8.500,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	<u>Rp178.500,00;</u>

(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)